

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Persepsi

Menurut Deddy Mulyana dan Rahmat (2003: 25) “persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal”. Selain itu, Eva Latifa (2012: 64) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses mendeteksi sebuah stimulus”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bimo Walgito (20010: 99) “ persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indra atau proses sensorik namun prose situ tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai persepsi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi berasal dari rangsangan baik di dalam maupun di luar diri seseorang. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada stimulus dari aspek pengalaman dan sikap dari individu. Jadi, persepsi merupakan suatu proses penerimaan dan pengolahan informasi yang

diterima oleh pengindraan seseorang kemudian diproses menjadi sebuah stimulus yang diteruskan kemudian menjadi sebuah penafsiran, biasanya diperoleh dari pengalaman yang sudah terjadi maupun yang berasal dari disekitarnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun yang mempengaruhi persepsi menurut Sarlito W. Sarwono (2009: 90) adalah:

- a) Perhatian
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Set
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.
- c) Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun lama pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d) Sistem Nilai
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.
- e) Ciri Kepribadian
Masyarakat A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B orang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

Selain itu, Kranch dan D. S Cruetfield sebahai mana dikutip oleh Rakhmad menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, terbagi dalam dua faktor yaitu:

a. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan

jenis atau *stimulant* tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada *stimulant* itu. Faktor-faktor fungsional ini terdiri atas:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian kebutuhan yang berada akan menghasilkan perbedaan persepsi.
- 2) Kesiapan mental, senantiasa mental seseorang akan mempengaruhi perbedaan persepsi seseorang.
- 3) Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik dia dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah, maupun marah akan berpengaruh pada persepsi.
- 4) Latar belakang budaya, latar belakang budaya dimana orang tersebut berada atau berasal, berpengaruh terhadap suatu objek rangsangan.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat *stimulant* fisik dan dalam sistem syaraf individu yang meliputi:

- 1) Kemampuan berfikir
- 2) Daya tangkap duniawi
- 3) Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.

Dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut, maka secara umum persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh cara berfikir, latar belakang budaya pendidikan, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi bermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek yang diteliti.

3. Tinjauan tentang Kekerasan

a. Definisi Kekerasan

Kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berasal dari kata “*vi*” atau “*vis*” berarti “kekuasaan” atau “berkuasa”.

Pengertian kekerasan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia :

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah :

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

b. Definisi Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah:

Suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan kekerasan pada anak merupakan “tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan

emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual”. Kekerasan pada anak ditandai dengan perlakuan-perlakuan yang tidak terkendali baik secara fisik, verbal, emosional, dan seksual. sehingga menarik perhatian suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak tersebut”.

c. Macam-Macam Kekerasan Pada Anak

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), mengemukakan ada empat macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu:

1) Kekerasan secara Fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2) Kekerasan Emosional

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten.

Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut.

3) Kekerasan Verbal

Kekerasan secara verbal berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, dan perlakuan-perlakuan lain yang menggunakan pola komunikasi yang tidak seharusnya diterapkan pada anak. Kekerasan ini biasa terjadi ketika orang tua sedang mengalami emosi yang kurang terkendali sehingga mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang tidak pantas untuk

didengar oleh anak, seperti penggunaan kata-kata “bodoh” kurang ajar” dan lain-lain.

4) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat tidak patut untuk dicontoh. Kekerasan seksual pada anak jelas akan mempengaruhi psikologis dan merusak masa perkembangan anak.

Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap anak tidak pernah dapat dibenarkan. Namun jenis perlakuan kekerasan tersebut memang dapat dibedakan karena indikasi dan dampak terhadap anak berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharto (1997) yang mengklasifikasikan macam-macam kekerasan yang dilakukan terhadap anak yaitu :

1. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik

diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

d. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak

Siti Fatimah (1992) mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak dilakukan, yaitu:

- 1) Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering keluarga membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang menimbulkan kekerasan.
- 2) Masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis.
- 3) Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ayah atau ibu tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.
- 4) Kelahiran anak di luar nikah.

- 5) Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres.
- 6) Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

Hal ini kemudian diperjelas oleh ismail (1995) bahwa kekerasan disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak seperti : anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus.
- 2) Faktor pada orang tua meliputi : pernah atau tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang
- 3) Karena faktor lingkungan sosial seperti ; kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan anak milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkhal, nilai masyarakat yang terlalu individualis dan sebagainya.

Sedangkan menurut Gelles Richard.J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai factor, personal, sosial dan kultural. Faktor tersebut dikelompokkan lagi menjadi beberapa faktor lain diantaranya:

1. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan

diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) persen dari semua individu menjadi orang tua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

2. Stres Sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

3. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

4. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: lokasi tempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bagaimana jika memiliki anak, dan beberapa keputusan lainnya, memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri yang secara bersamaan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Artinya berdasarkan beberapa ahli diatas dapat diartik kesimpulan bahwasanya kecendrungan kekerasan banyak dilakukan karena pewarisan generasi ke generasi dan faktor kemiskinan sosial dan lingkungan.

e. Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain itu, terdapat hal-hal dan kondisi tertentu yang membahayakan bagi anak atau memungkinkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

f. Tinjauan tentang Definisi Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Beberapa definisi lain tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- 2) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- 3) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 4) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sejalan dengan hal itu, Suwarhatha (2013) mengatakan bahwa

“anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig /person under age*), orang yang dibawah umur sering disebut juga anak dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*)”.

Pengertian anak secara implisit juga diatur dalam Pasal 330 KUHPerduta. Pasal 330 KUHPerduta menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun”. Sedangkan E.Simangunsong mengatakan bahwa anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.

g. Tinjauan tentang Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban anak pada BAB III pasal 4 sampai dengan pasal 19, sebagai berikut :

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7

(1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

(1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

(3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak-hak anak juga tercantum dalam deklarasi Hak Anak-Anak sebagai berikut :

Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau bidang lainnya, asal-usul bangsa, atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya maupun dari segi keluarganya.

Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan

Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan dan perlakuan khusus.

Asas 6

Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal, dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Asas 7

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya. Sehingga mereka dapat menjadikan anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan pekerjaan anak-anak dibawa umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh mental, atau akhlak mereka.

Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam

semangat yang penuh pengertian toleransi, dan persahabatan, antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

4. Tinjauan tentang Kekerasan Fisik

a. Definisi kekerasan fisik

Definisi kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan adalah “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Hal ini dipertegas kembali menurut WHO bahwa “Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan rasa sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali/berulang kali, kekerasan fisik misalnya dipukuli, ditendang, dijewer/dicubit”

Kemudian dibenarkan oleh KPAI bahwa “Kekerasan fisik adalah kekerasan yang berjangka panjang yang dilakukan seseorang/kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Artinya ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang/membuat tekanan, trauma/depresi, ataupun kecacatan fisik akibat perlakuan tersebut.

5. Tinjauan tentang Orang Tua

a. Definisi Orang Tua

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijabarkan bahwa “ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, dan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh.”

Menurut Miami dalam Zaldy Munir (2010:2) “orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya”.

Sedangkan menurut Widnaningsih dalam Indah Pertiwi (2010L:15) menyatakan bahwa “Orang tua adalah seseorang atau dua orang ayah ibu yang bertanggung jawab pada keturunannya semenjak terbentuknya hasil pembuahan baik berupa tubuh maupun sifat-sifat moral dan spiritual”.

Maka dapat didefinisikan bahwa orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas keturunannya dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

b. Kewajiban dan Peranan Orang Tua

Kewajiban orang tua diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Melalui

proses pengasuhan yang dijalankan, orang tua berupaya mencapai harapannya pada anak dengan berbagai cara.

Cara-cara yang digunakan orang tua terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam mengasuh anak. Orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi anak dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya. Kesempatan dalam mengambil keputusan sendiri tersebut merupakan proses pembelajaran yang penting bagi anak kelak agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.

Tugas orang tua adalah membantu memberikan tambahan wawasan bagi anak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keinginan orang tua untuk mengarahkan anak yang terlampau besar, tanpa disadari telah mengambil hak anak untuk belajar mengambil keputusan bagi kehidupannya. Anak kurang memiliki kesempatan untuk memutuskan bagi dirinya sendiri, padahal ia sendirilah yang akan menjalani kehidupannya kelak. Anak diharapkan untuk patuh terhadap orang tua termasuk patuh terhadap pilihan-pilihan ayah dan ibunya yang dipandang baik bagi anak. Cara seperti ini dapat menimbulkan konflik antara orang tua dan anak apabila anak tidak dapat menerima keputusan orang tua.

Orang tua memang memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan perannya sebagai orang tua yang tercermin dalam arapan-harapannya terhadap anak, dan melalui praktik pengasuhannya orang tua ingin mewujudkan

keinginannya. Harapan orang tua yang berorientasi pada kebutuhan anak akan lebih optimal pencapaiannya dibandingkan dengan harapan orang tua yang berorientasi pada kebutuhan pribadi orang tua. Untuk itu, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai yang diprioritaskan untuk disosialisasikan pada anak-anaknya, antara lain rajin beribadah, bersikap jujur, bersikap hormat, rukun dengan saudara dan masyarakat, berprestasi di sekolah, dan lain-lain.

Metode sosialisasi yang digunakan oleh orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai dalam sosialisasi nilai. Metode dialog dan peneladanan oleh orang tua menunjukkan dampak positif pada anak dibandingkan dengan metode pemberian instruksi. Metode pemberian hukuman digunakan orang tua ketika anak masih kecil, dan mulai ditinggalkan setelah anak remaja. Relasi yang terjalin antara orang tua dan anak juga mempengaruhi penerimaan anak terhadap nilai yang disosialisasikan.

Anak yang memandang orang tuanya sebagai figur yang kredibel dan memiliki relasi yang hangat dengan orang tua lebih bersedia menerima nilai yang disosialisasikan orang tua daripada anak yang memandang orang tuanya kurang kredibel dan relasinya kurang hangat.

c. Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Cara-cara dan sikap-sikap orang tua dalam perkembangan seorang anak memegang peranan yang cukup penting. Hal ini mudah diterima karena keluarga merupakan sebuah kelompok sosial dengan tujuan, struktur,

norma, dinamika kelompok, termasuk cara-cara kepemimpinannya yang sangat mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut.

Perbandingan antara keluarga yang interaksinya bercorak demokratis dengan keluarga dimana terdapat pengawasan orang tua yang keras terhadap anak-anak, didapat hasil bahwa makin otoriter orang tua, makin berkurang ketidaktaatan, tetapi makin banyak timbul ciri-ciri pasivitas, kurangnya inisiatif, tidak dapat merencanakan sesuatu, daya tahan berkurang dan ciri-ciri penakut.

Sikap-sikap demokratis dari orang tua menimbulkan ciri-ciri berinisiatif, tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan, tetapi juga memberikan kemungkinan berkembangnya sifat-sifat tidak taat dan tidak mau menyesuaikan diri. Symonds, dalam Gerungan (2004) menyatakan bahwa:

Sikap penolakan orang tua terhadap anak-anaknya yaitu sikap menyesal dan tidak setuju karena beberapa sebab dengan anaknya mudah mengembangkan ciri-ciri agresivitas dan tingkah laku bermusuhan dengan anak-anak tersebut dan juga gejala-gejala menyimpang seperti berbohong dan mencuri dapat berkembang karena sikap penolakan dari orang tuanya.

Sikap pendidikan yang otoriter, sikap *overprotection* dan sikap penolakan orangtua terhadap anak-anaknya dapat menjadi suatu kendala bagi perkembangan sosial anak-anak.

d. Hubungan Anak, Orang Tua, dan Delinkuen

Keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi sosialnya dan dalam interaksi sosial dengan orang tuanya yang wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna kelak. Jika hubungan dengan orang tua kurang baik, maka besar kemungkinan bahwa interaksi sosial pada umumnya berlangsung kurang baik. Salah satu tanda bahwa hubungan baik antara anak dengan orang tua adalah ketika anak tidak segan-segan untuk menceritakan isi hatinya atau sekedar menceritakan cita-citanya pada orang tua.

Upaya mencegah delinkuensi pertama-tama menjadi tanggung jawab orang tua anak-anak tersebut. Dalam hal ini, perhatian khusus dicurahkan pada pokok-pokok seperti pendidikan akan norma dan disiplin pada anak, bimbingan dalam cara-cara hiburan di rumah dan dalam batas kemampuan keluarga, dengan cara demokratis. Delinkuensi sudah nyata pada anak-anak, maka tanggung jawab untuk menguranginya sudah terletak pada instansi-instansi tertentu. Tindakan koreksi terhadap delinkuensi pada anak bersifat rehabilitasi dan bukan bersifat menghukum. Artinya, anak diberi kesempatan dan dirangsang untuk memperbaiki diri daripada dasingkan dan diperlakukan sebagai seorang penjahat yang harus menjalani hukuman.

6 Tinjauan tentang Perilaku

a. Pengertian Perilaku

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan simpang, sebagai kata dasar menyimpang memiliki pengertian sebagai sesuatu yang memisah (membelok, bercabang, melencong, dan sebagainya) dari yang lurus (induknya). Perilaku merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku mempunyai beberapa dimensi:

- 1) Fisik, dapat diamati, digambarkan dan dicatat baik frekuensi, durasi dan intensitasnya.
- 2) Ruang, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan (fisik maupun sosial) dimana perilaku itu terjadi.
- 3) Waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang.

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan merubah peristiwa didalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. Perilaku dapat bersifat *covert* ataupun *overt*. *Overt* artinya nampak (dapat diamati dan dicatat)

sedangkan *covert* artinya tersembunyi (hanya dapat diamati oleh orang yang melakukannya).

Fokus perubahan perilaku kepada perilaku yang dapat diamati (perilaku overt). Perubahan perilaku adalah suatu bidang psikologi yang berkaitan dengan analisa dan perubahan perilaku manusia.

- 1) Analisa artinya mengidentifikasi hubungan fungsional antara lingkungan dengan perilaku tertentu untuk memahami alasan suatu perilaku terjadi.
- 2) Perubahan berarti mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur perubahan perilaku untuk membantu orang mengubah perilakunya (mengubah peristiwa-peristiwa lingkungan yang mempengaruhi perilaku). Perubahan perilaku adalah penerapan yang terencana dan sistematis dari prinsip belajar yang telah ditetapkan untuk mengubah perilaku mal adaptif. Perilaku maladaptif adalah perilaku yang mempunyai ciri sebagai berikut: menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan bagi pelaku maupun lingkungannya, tidak sesuai dengan peranan dan fungsi individu pelakunya, tidak sesuai dengan stimulus yang dimunculkan oleh lingkungannya.

Pembentukan perilaku adalah penerapan yang terencana dan sistematis dari prinsip belajar yang telah ditetapkan untuk mengubah perilaku mal adaptif.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Perilaku

Beberapa kondisi baik kondisi yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, dapat menyebabkan dominannya perilaku seseorang. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- 1) Kondisi kesehatan. Kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan dan sebaliknya. Hal ini berpengaruh pada perilaku anak, keadaan emosi anak baik perilaku anak baik pula begitu juga sebaliknya jika emosi anak kurang baik maka perilaku anak juga menjadi tidak baik atau kurang baik.
- 2) Suasana rumah, jika anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak berisi kebahagiaan dan apabila pertengkaran, kecemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan sesedikit mungkin, maka anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan menjadi anak yang bahagia.
- 3) Cara mendidik anak. Mendidik anak secara otoriter, yang menggunakan metode hukuman untuk memperkuat kepatuhan secara ketat, akan mendorong anak berperilaku menentang. Cara mendidik anak yang bersifat demokratis dan permisif, akan menimbulkan suasana rumah yang lebih santai yang akan menunjang anak berperilaku menyenangkan.


- 4) Hubungan dengan anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orangtua atau saudara akan menimbulkan perilaku yang tidak baik lebih dominan muncul.
- 5) Hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya maka perilaku yang menyenangkan (baik) akan muncul, sedangkan apabila anak diabaikan oleh kelompok maka perilaku yang tidak menyenangkan akan dominan muncul.
- 6) Perlindungan yang berlebihan. Orangtua yang melindungi anak secara berlebihan (overprotective), yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu, akan menimbulkan rasa takut anak menjadi dominan. Dengan kata lain anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang penakut.
- 7) Aspirasi orangtua. Jika orangtua mempunyai aspirasi tinggi yang tidak realistis bagi anak-anaknya, anak akan menjadi canggung, malu dan merasa bersalah apabila menyadari kritik orangtua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan-harapan tersebut.
- 8) Bimbingan. Yaitu bimbingan orangtua untuk berperilaku baik diperlukan oleh anak agar anak mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
- 9) Kondisi psikologis.
- 10) Kondisi lingkungan.

B. Kerangka Pikir

Persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama namun karena setiap orang memiliki pengalaman serta kemampuan berfikir yang berbeda maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu. Taraf akhir dari proses persepsi adalah individu menyadari apa yang diterima melalui alat indera.

Kekerasan fisik yang sering kali dilakukan diduga berakibat kepada perubahan perilaku anak, sehingga perlu adanya kesadaran orang tua selaku tokoh utama dalam mendidik anak. Orang tua harus memberikan teladan serta pengajaran yang baik terhadap anaknya agar perkembangan perilaku anak lebih cenderung kearah positif. Selain itu juga, orang tua harus paham tentang batasan-batasan yang semestinya dilakukan dalam pengajaran kepada anak dengan tujuan untuk membentuk karakter baik anak. Perilaku anak didalam melangsungkan kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya harus tetap dalam pengawasan orang tua agar batasan-batasan yang harus dan tidak harus dilakukan anak tetap terkontrol dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok pangkalnya adalah terkait pemahaman, tanggapan serta harapan orang tua tentang fenomena yang terkait dengan bentuk kekerasan fisik terhadap perubahan perilaku anak dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1.
Skema Kerangka Pikir Penelitian

C. Hipotesis

Berdasar teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut:

H₀: Tidak Ada Pengaruh Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Pembentukan Perilaku Anak Di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik-Bukit Kabupaten Lampung Barat.

H₁: Ada pengaruh Persepsi Orang Tua Tentang Kekerasan Fisik Terhadap Pembentukan Perilaku Anak Di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik-Bukit Kabupaten Lampung Barat.